

NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB

M. Thahir Maloko

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengungkap pandangan para imam mazhab yang empat. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Nikah *muhallil* adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Apabila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, maka suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis masa iddahya. Maksud menikah dengan laki-laki lain, bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, tetapi telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, kemudian menceraikannya dengan sebenarnya sehingga suami pertama dapat menikah dengan mantan istrinya.

Kata Kunci: Nikah Muhallil; Pernikahan; Imam Mazhab.

Abstract

This article aims to reveal the views of the four school priests. The approach used is normative. Muhallil marriage is a marriage that is done to justify those who have done triple divorce to immediately return to his wife with a new marriage. If a person has divorced his wife up to three times, either in one period or in a different period, the husband may no longer marry his ex-wife unless his wife is married to another man, then divorced and his iddah expires. The purpose of marrying another man is not merely a marriage contract but has sexual relations as is the life of a husband and wife in general, then divorce him so that the first husband can marry his ex-wife.

Keywords: Muhallil marriage; Wedding; Mazhab of Priests

I. Pendahuluan

Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan kehidupan berumah tangga disebut talak. Arti talak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah "ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan".

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa, talak yang diakui secara hokum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sedangkan talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hokum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di

Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum.

Islam mengatur tentang masalah talak, yaitu talak hanya sampai dua kali yang diperkenankan untuk rujuk kembali atau kawin kembali antara kedua suami istri. Apabila suami menjatuhkan talak satu atau talak dua, suami dan istri yang ditalaknya tersebut masih bias rujuk atau kawin kembali, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:229

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.¹

Talak satu atau talak dua disebut juga talak raj'i, yaitu talak yang masih boleh dirujuk, sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118, yaitu "talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah".

Berbeda dengan seorang suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat

¹Kementerian Agama, RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 36.

menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa kalau sudah talak tiga, perlu *muhallil* untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami istri pertama. *Muhallil* adalah orang yang menghalalkan. Maksudnya istri harus kawin dengan seorang laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya itu merupakan inti dari sebuah pernikahan. Jika pasangan suami istri ini bercerai pula, maka mantan istri dari suami kedua dapat kembali kepada mantan suami pertama, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 "Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnyanya".

II. Pembahasan

A. Nikah *Muhallil*

Dalam Kamus al-Munawwir, kata nikah (النكاح) sama dengan kata, seperti *al-ziwaj-al-zawj* atau *al-zijah* (الزوجه . الزواج . الزواجه). Secara harfiah النكاح berartial-*wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a-yatha'u-wath'a* (وطا . يطا . وطا), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, mengijak. Memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.³ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma-yadhummu-dhamman* (ضما . يضم . ضم) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, juga berarti bersikap lunak dan ramah.⁴ Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a-yajma'u-jam'an* (جمع . يجمع . جمعا) berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun, sehingga bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fikih dinamakan dengan *al-jima'*.⁵

²Kementerian Agama, RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1998), h. 1461.

⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42-43.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, h. 43.

Nikah secara hakiki bermakna persetubuhan, sedangkan menurut terminologi adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 pasal 1 disebutkan "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pemahaman *tahlil* secara etimologi berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Apabila dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* disebut *muhallallah*.⁷ Menurut Ibnu Rusyd, nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga.⁸

Sayyid Sabiq mendefinisikan kawin *tahlil* adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah talak tiga sesudah habis masa iddahnyanya dan dia telah dukhul kepadanya kemudian ia mentalak wanita itu dengan maksud agar dia dapat nikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.⁹

B. Analisis Pandangan Imam Mazhab Terhadap Nikah *Muhallil*

Ketentuan hukum Islam bahwa seorang suami telah mentalak istrinya tiga kali maka tidak halal bagi suami untuk merujuk kepada istri yang telah ditalaknya tersebut. Suami dapat nikah kepada mantan istrinya, manakala mantan istri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain dan telah bergaul sebagai suami istri. Perkawinan yang kedua ini dilaksanakan secara wajar dan tidak ada niat untuk menghalalkan bagi suaminya yang

⁶Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 72.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 103.

⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II (Bairut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989 M), h. 44.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970), h. 134.

pertama. Jelasnya pernikahan ini dilaksanakan secara wajar dengan i'tikad dan niat yang baik, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disyari'atkan.

Kenyataan kemudian, rumah tangga ini tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya sehingga suami kedua menceraikan istrinya dan telah habis masa iddah istri itu, maka suami pertama dapat menikahi wanita ini kembali. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang dimaksud dengan firman Allah dalam QS al-Baqara2:230.

Berdasarkan ayat tersebut maka jelas suami yang telah mentalak istrinya talak tiga boleh nikah kembali kepada mantan istrinya dengan syarat, *pertama*, hendaklah istrinya itu telah nikah dengan laki-laki lain dalam suatu pernikahan yang secara wajar dan benar, sesuai dengan syari'atagama; *kedua*, suami yang kedua telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan pendapat imam mazhab sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama dengan niat agar wanita itu halal kembali bagi suaminya yang pertama maka nikahnya sah dengan syarat sebagaiberikut:
 - a. Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah yang sah;
 - b. Tidak mengucapkan bahwa akad nikahnya itu adalah sebagai akad nikah *tahlil*. Jadi nikahnya tidak bersyarat;
 - c. Laki-laki yang kedua adalah telah mengerti masalah nikah, walaupun belum dewasa;
 - d. Telah melaksanakan persetubuhan secara wajar.
2. Madzhab Hanafiyah menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga dengan maksud agar dia halal bagi suaminya yang pertama maka nikahnya sah dengan syarat sebagaiberikut:
 - a. Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah yang sah;
 - b. Suami telah *dukhul* dengan istrinya sebagaimana mestinya, jadi tidaklah halal bagi suaminya yang pertama kalau tanpa dukhul dengan semata-mata akad saja;
 - c. Dukhul yang dilakukan itu mewajibkan mandi, jadi *dukhul* yang sempurna;

- d. Yakin benar bahwa telah *dukhul* pada tempatsemestinya;
 - e. Telah diceraikan dan telah habis masa iddahnyanya.
3. Madzhab Malikiyah menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga dengan maksud untuk menghalalkan wanita itu kembali bagi suaminya yang pertama, maka akad nikahnya *fasiq* dan tidak boleh *dukhul*, tetapi nikah itu sendiri jadi batal seluruhnya. Demikian juga kalau seseorang mensyaratkan nikah itu nikah *tahlil*, maka nikahnya menjadi fasakh tanpa talak. Demikian juga apabila dia mengikrarkan syarat tersebut sebelum akad, maka akad nikahnya juga menjadi fasakh. sebagaimana halnya dia mensyaratkan *tahlil* di dalam akad.
 4. Madzhab Hanabilah (Hanbaliyah) menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama, dengan maksud agar dia dapat kembali kepada istrinya yang pertama, atau ditegaskannya betul syarat itu di dalam akad nikah, dan telah disepakati. Umpamanya bersama istrinya itu atau bersama walinya dan tidak pernah dicabut, makabatallah nikah tersebut, sehingga tidak halal istri itu kembali kepada suaminya yang pertama. Hal ini sesuai dengan hadis dari riwayat Ibnu Majah yang menyatakan ; Laki-laki itu sama dengan kambing jantan yang dipersewakan. Madzhab Hanabilah menyatakan, suami yang pertama dapat kawin dengan istrinya yang sudah bertalak tiga manakala terpenuhi syarat-syarat sebagaiberikut:
 - a. Akad nikah pada suami yang kedua telah dilaksanakan secara wajar dan sah. Tidak terdapat padanya beberapa ketentuan syarat termasuk juga tidak diniatkan untukmentalaknya;
 - b. Suami yang kedua telah *dukhul* dengan isterinya tersebut pada tempat yang semestinya. Tidak cukup hanya dengan telah diadakan akad nikah; atau telah ber-*khalwat* atau telah *mubasyarah* (bermesra-mesraan) dengan suaminya yang kedua tetapi tanpa *dukhul*;
 - c. *Dukhul* yang dilakukannya tersebut telah mengeluarkan mani secarawajar
 - d. Pada waktu *dukhul* istri tersebut tidak berhalangan untuk melaksanakan *dukhul* (artinya tidak pada saat tidak boleh di- *dukhul*). Oleh karena itu tidaklah sah kalau pada waktu

dukhulnya istri tersebut dalam keadaan haid, nifas, puasa, dalam keadaan ihram atau dukhul itu dilaksanakan di dalam masjid dan sebagainya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan imam tersebut, dapat disimpulkan bahwa Iman Malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* dapat dibatalkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu sah, adapun mazhab Hanbaliyah berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh suami pertama tidak sah.

Pendapat Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa jika seorang istri yang telah dijatuhi talak tiga, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, keduanya menikah atas dasar kehendak kedua belah pihak bukan atas dorongan atau suruhan dari mantan suaminya, dan suami yang baru melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri, maka pernikahan yang demikian adalah sah. Jika kemudian ia bercerai dengan suami barunya, maka mantan suami pertama halal menikah lagi dengan mantan istrinya.

Menurut penulis nikah *muhallil* itu sah dan qiyas yang digunakan Imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan itu sendiri adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Persoalan adanya rekayasa dalam nikah *muhallil* adalah tidak bisa dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah *muhallil*.

Telah dikemukakan serbelumnya bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, nikah *muhallil* itu sah sepanjang dalam *ijab qabul* pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, misalnya calon suami tidak mengucapkan bahwa "saya mau menikah dengan maksud agar kamu (calon mempelai wanita) menjadi halal bagi suamimu yang lama dan nanti saya akan mentalak kamu". Jika hal itu tidak diucapkan, maka nikah tersebut sah, meskipun calon suami baru itu mempunyai niat seperti yang telah disebut, demikian pendapat Imam Syafi'i.

Menurut penulis, tampaknya Imam Syafi'i lebih melihat kepada aspek zahir atau luarnya saja yaitu ucapan dianggap bisa membatalkan keabsahan nikah *muhallil*, sedangkan niat tampaknya kurang dihiraukan oleh Imam Syafi'i. Padahal niat itu justru yang lebih menentukan suatu perbuatan. Meskipun calon suami mengucapkan suatu persyaratan,

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1972), h. 78-84.

namun jika tidak ada niat seperti ucapannya, dengan kata lain, berbedanya niat dengan ucapan, maka sepatutnya ucapan dikalahkan oleh niat. Namun justru sebaliknya dalam perspektif Imam Syafi'i "niat" bisa dikalahkan oleh "ucapan".

Bagaimana pun juga apabila memperhatikan dalil-dalil tentang nikah *muhallil* itu, tampaknya lebih menunjukkan pada tidak sahnya nikah tersebut, bahkan menyebutkan ancaman rajam. Oleh karena itu, walaupun terjadi perkawinan tersebut, status wanita itu tetap tidak halal bagi suami yang pertama. Hal ini apabila perkawinan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan mantan istri kepada mantan suaminya walaupun dalam akad tidak secara eksplisit disebutkan. Pendapat ini diikuti sebagian besar ulama, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya.

III. Penutup

Kesimpulan

Nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga. Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* dapat dibatalkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu sah, adapun mazhab Hanbalih berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal, sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah, sedangkan menurut imam Syafi'i akadnya dianggap sah. Nikah *muhallil* itu sah dan qiyas yang digunakan imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Masalah adanya rekayasa dalam nikah *muhallil* adalah talak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah *muhallil*.

DAFTAR PUTAKA

- Kementerian Agama, RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- al-Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II. Bairut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989 M
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV. Bairut: Dar al-Fikr, 1972.